



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR BIDUK BIDUK
Jalan Pendidikan 26 Biduk Biduk 77373
"Pro Justitia"

Biduk-Biduk, 28 Oktober 2022

Nomor : B/ 143 /X/Res.4.2./2022/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :
 - a. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 11 /X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, tanggal 28 Oktober 2022; dan
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 10 /X/2022/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, telah dimulai Penyidikan dugaan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama Tersangka :

Nama : DONA MIRSAH Bin HABI
NIK : 6472020710890007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tgl lahir/umur : Singki (kab.Enrekang), 07 Oktober 1989/33 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/sopir mobil
Agama : Islam
Kewarganegaraan/suku : Indonesia/Bugis
Alamat : Jalan Poros Batu Putih Samarinda RT.04 Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK BIDUK
SELAKU PENYIDIK

SUWARNO, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090009

Tembusan :

1. Kapolres Berau
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
3. Pelapor
4. Terpapar



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : SP.Sidik/ 10 /X/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl.106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 11 /X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, tanggal 28 Oktober 2022.


DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MUHAMMAD YUSUF S
Pangkat / Nrp : AIPDA/81120412
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : M.SABIR
Pangkat / Nrp : AIPDA/82060374
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : SUPRIYANTO, S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA/83090639
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : TRI WARTO
Pangkat / Nrp : AIPDA/83101240
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : DEDI HERMANTO, S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA/88050019
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : RIDUANSYAH
Pangkat / Nrp : BRIPKA/87080483
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
7. Nama : ADE AIDIL AKBAR
Pangkat / Nrp : BRIPTU/94050976
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
8. Nama : RENOL ADI NOVANTO
Pangkat / Nrp : BRIPDA/99110101
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas Penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai : -

Yang Menerima Perintah


SUPRIYANTO, S.H.
AIPDA NRP 83090639

Dikeluarkan di : Biduk-Biduk
Pada tanggal : 28 Oktober 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK-BIDUK
SELAKU PENYIDIK

SUWARNO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090009



LAPORAN POLISI

Tentang

PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Nomor: LP/A/ 11 /X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI:

1. Waktu Kejadian : Hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 11.00 Wita.
2. Tempat Kejadian : Jalan Poros Batu Putih Samarinda RT.04 Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih kabupaten Berau.
3. Apa yang terjadi : Tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Siapa : a. Terlapor : Nama DONA MIRSAH Bin HABI, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Singki (kab.Enrekang), 07 Oktober 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Sopir mobil, Pendidikan Terakhir Paket C, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Jalan Poros Batu Putih Samarinda RT.04 Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kabupaten Berau.
: b. Korban : Negara
5. Bagaimana terjadi : Anggota Polsubsektor Batu Putih mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terlapor sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Anggota Polsusektor Batu Putih melakukan pemeriksaan dan penangkapan di depan rumah/tempat tinggal Terlapor hingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat yang digunakan dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
6. Dilaporkan : Hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wita.

TINDAK PIDANA APA :

Tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :

1. M. SABIR, 40 tahun, laki-laki, Islam, Polri, Aspol Polsubsektor Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau
2. TRI WARTO, 39 tahun, laki-laki, Islam, Polri, Aspol Polsubsektor Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau
3. RIDUANSYAH, 35 tahun, laki-laki, Islam, Polri, Aspol Polsubsektor Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau
4. KRISDAYANTI, 26 tahun, Perempuan, IRT, RT.06 Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau.
5. SONI, 26 tahun, Laki-laki, Security, RT.06 Kamp. Tembudan Kec. Batu Putih Kab. Berau.

BARANG BUKTI :

- a) 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu
- b) 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Shabu-shabu
- c) 1 (satu) buah kotak kecil
- d) 1 (satu) buah korek gas
- e) 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan NEISDA warna hitam
- f) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 11 T warna hitam.

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :

----- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita Anggota Polsubsektor Batu Putih Polsek Biduk-Biduk mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terlapor Sdr. DONA MIRSAH sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap Sdr. DONA MIRSAH dan pada Pukul 11.00 saat terlapor sesaat setelah turun dari kendaraan mobil travel yang ditumpangi dari Samarinda di lakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terlapor Sdr. DONA MIRSAH dan saat dilakukan pemeriksaan tas rompi kecil warna hitam milik terlapor ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, handphone, kotak kecil yang berada didalam tas rompi kecil warna hitam tersebut yang ada kaitannya dengan tidak pidana narkotika.

selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan Pelaku beserta barang bukti menuju Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Tindakan yang telah dilakukan : Mengamankan Pelaku, mengamankan Barang Bukti, melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Pelaku.

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK BIDUK

SUWARNO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090009

Biduk-Biduk, 28 Oktober 2022

Pelapor :

Nama :

M.SABIR

Pangkat/Nrp. :

AIPDA/82060374

Kesatuan :

Polsek Biduk Biduk

Tanda tangan :



PROVINSI KALIMANTAN
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472020710890007

Nama : DONA MIRSAH
Tempat/Tgl Lahir : SINGKI, 07-10-1989
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. PADAT KARYA
RT/RW : 003/000
Kel/Desa : SUNGAI KELEDANG
Kecamatan : SAMARINDA SEBERANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SAMARINDA
31-05-2021

[Handwritten signature]